

19. Standar Pelayanan *Medical Mobile Emergency Response* (MMER)

Komponen Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Kasus kegawatdaruratan medik pada saat situasi khusus (Posko Lebaran dan NATARU)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima laporan kejadian kegawatdaruratan 2. Petugas bergerak menuju lokasi pasien yang membutuhkan pertolongan sesuai laporan 3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 4. Petugas melakukan tindakan pertolongan penanganan kegawatdaruratan 5. Petugas melakukan rujukan bila perlu 6. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk benturan kepentingan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
4.	Biaya/Tarif	Rp 0,-
5.	Produk Layanan	Pelayanan Medis Mobile
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat email : dumasbkkbanten@gmail.com website : www.kkpbanten.org hotline : 081188830997 Telepon Kantor: (0254) 7835333 <i>Whistle Blowing System</i> SP4N Lapor GOL KPK Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten Kotak Saran BKK Kelas I Banten
Komponen Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. <i>International Health Regulation</i> Revisi Tahun 2005 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja untuk Pelaksana Teknis di Bidang Kekarantinaan Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Pola Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No.12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 7. Keputusan Dirjen Pengendalian Penyakit No.HK.02.02/C/344/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Motor <i>Ambulance</i> 2. <i>Emergency</i> kit 3. Stetoskop 4. Tensimeter 5. Oximeter 6. Oksigen/Oxican 7. Alat tulis

		8. Surat Rujukan
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter dan Perawat yang telah mengikuti pelatihan ACLS, ATLS, BTCLS, PPGD
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI) 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 4 4. Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten
5.	Jumlah Pelaksana	1-2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh petugas yang sudah terlatih 2. Petugas menggunakan APD
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 3. Laporan bulanan dan Diseminasi informasi 1 kali dalam 1 tahun